



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan jadwal kampanye rapat umum pada Pemilu Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari pelaksanaan kampanye dan ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 2023 Nomor 816);
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 72/PL.01.6-BA/1222/2024 tanggal 19 Januari 2024 Tentang Rapat Koordinasi Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti jadwal kampanye rapat umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti jadwal kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- KETIGA : Menetapkan jadwal kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Petugas Kampanye Pemilu harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan dan salinannya disampaikan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KELIMA : Tempat pelaksanaan Rapat Umum meliputi : Lapangan, Stadion; Alun-alun; atau Tempat terbuka lainnya yang dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

Ditetapkan di Kotapinang

Pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

SAIPUL BAHRI DALIMUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 18 TAHUN 2024
TENTANG :
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	JADWAL KAMPANYE TANGGAL 21 JANUARI sd 10 FEBRUARI 2024																				
	21/01	22/01	23/01	24/01	25/01	26/01	27/01	28/01	29/01	30/01	31/01	01/02	02/02	03/02	04/02	05/02	06/02	07/02	08/02	09/02	10/02
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	-	-	-
2	Buruh	Buruh	Buruh	Buruh	Buruh	Buruh	Buruh	Buruh	Buruh	Buruh	Buruh	Buruh	Buruh	Buruh	Buruh	Buruh	Buruh	Buruh	Buruh	Buruh	Buruh
3	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN	PKN

KETERANGAN :

NO	PASLON	PARTAI POLITIK		NO	PASLON	PARTAI POLITIK		NO	PASLON	PARTAI POLITIK
1	1	PKB		2	2	GERINDRA		3	3	PDI PERJUANGAN
		NASDEM				HANURA				
		PKS				PERINDO				
		UMMAT				PPP				
						GOLKAR				
						GARUDA				
						PAN				
						PBB				
						DEMOKRAT				
						PSI				
						GELORA				

Ditetapkan di Kotapinang
Pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

SAIPUL BAHRI DALIMUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

